



Meninjau Ulang Undang-Undang Kehutanan Indonesia: Urgensi Revisi UU No. 41 Tahun 1999 di Era Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim

(Rethinking Indonesia's Forestry Law: The Urgency of Revising Law No. 41/1999 in the Era of Social Forestry and Climate Change)

Niko Ardyanto^{1, 2*}, Christine Wulandari¹

¹Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Bojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145, Indonesia

²Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Bandar Lampung, Kementerian Kehutanan, Jl. Pramuka No. 50, Bandar Lampung, 35151, Indonesia

Informasi Artikel:

Submission : 11 Juni 2025
Revised : 26 September 2025
Accepted : 5 Oktober 2025
Published : 14 Oktober 2025

*Penulis Korespondensi:

Niko Ardyanto
Program Studi Magister Ilmu
Lingkungan, Fakultas Pascasarjana,
Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Bojonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 35145, Indonesia
e-mail: nikoardy4@gmail.com
Telp: +62 813-2519-7414

Makila 19 (2) 2025: 278 - 292

DOI:

<https://doi.org/10.30598/makila.v19i2.19819>



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Copyright © 2025 Author(s): Niko Ardyanto & Christine Wulandari

Journal homepage:

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila>

Journal e-mail: makilajournal@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 41 of 1999 on Forestry constitutes the cornerstone of Indonesia's forest governance framework. Nevertheless, as the forestry sector evolves, the law demonstrates limited adaptability to emerging issues such as social forestry and carbon trading mechanisms such as social forestry, the recognition of customary communities, carbon market mechanisms, and integrated forest-based enterprises. This study adopts a qualitative descriptive approach grounded in literature review and secondary data analysis to evaluate the substance of Law No. 41/1999 and its alignment with contemporary governance demands. The results indicate that the law remains centralized in nature, lacks explicit provisions for community-based forest management, and does not encompass legal instruments related to carbon valuation or trading schemes. Although subsequent policies such as the Job Creation Law and the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 8/2021 have partially responded to these gaps, the overarching legal framework remains misaligned with current realities. The study concludes that a comprehensive revision is essential to reinforce legal clarity, embed ecological and social justice principles, and strengthen the forestry sector's role in advancing national economic growth and achieving Indonesia's global climate commitments.

KEYWORDS: *Forestry, Law Revision, Social Forestry, Climate Change, Multi-purpose Forest Management*

INTISARI

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di Indonesia. Namun, seiring dinamika kehutanan kontemporer, regulasi ini menunjukkan keterbatasan responsivitas dalam mengakomodasi isu perhutanan sosial, pengakuan masyarakat hukum adat, perdagangan karbon, serta multiusaha kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan data sekunder untuk menelaah substansi UU No. 41/1999 serta relevansinya terhadap

perkembangan tata kelola hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU tersebut masih bersifat sentralistik, belum mengatur secara eksplisit skema tata kelola berbasis masyarakat, serta tidak mencantumkan mekanisme nilai ekonomi karbon maupun instrumen perdagangan karbon. Meskipun beberapa isu telah direspons melalui regulasi turunan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan PermenLHK No. 8/2021, kerangka hukum utama tetap menunjukkan ketidaksinkronan dengan kebutuhan aktual. Temuan ini mengindikasikan perlunya revisi regulasi untuk memperkuat kepastian hukum, mengintegrasikan keadilan ekologis dan sosial, serta memperkuat peran sektor kehutanan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional serta mendukung pemenuhan komitmen Indonesia terhadap aksi iklim global.

KATA KUNCI : Kehutanan, Revisi UU, Perhutanan Sosial, Perubahan Iklim, Multiusaha Kehutanan

PENDAHULUAN

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan telah menjadi landasan utama tata kelola hutan di Indonesia selama kurun waktu melampaui dua dekade. Regulasi ini lahir dari pandangan bahwa hutan merupakan bagian penting dari kekayaan alam bangsa sekaligus aset strategis nasional. Dalam perkembangannya, UU No. 41/1999 berperan positif dalam menyediakan kerangka pelestarian kawasan hutan, pembagian fungsi hutan, serta kepastian hukum awal bagi pengelolaan sumber daya hutan. Namun demikian, dinamika sosial, lingkungan, dan kebijakan pembangunan yang terus berkembang menunjukkan bahwa kerangka hukum tersebut semakin terbatas dalam merespons kebutuhan tata kelola kontemporer.

Tantangan kehutanan saat ini jauh lebih kompleks dibanding dua puluh tahun lalu, mencakup isu perubahan iklim, tekanan terhadap keanekaragaman hayati, konflik tenurial, serta tuntutan akan keadilan ekologis dan sosial (Myers *et al.*, 2018). Di sisi lain, pendekatan baru seperti *social forestry*, *multi-purpose forest management*, dan skema perdagangan karbon berkembang sebagai instrumen global maupun nasional dalam mencapai pembangunan rendah karbon (Meyfroidt *et al.*, 2022).

UU No. 41/1999 menunjukkan keterbatasan dalam mengantisipasi isu-isu tersebut. Undang-undang ini masih menekankan paradigma sentralistik dalam penguasaan negara atas hutan dan belum memberikan pengakuan memadai terhadap masyarakat hukum adat. Meski istilah perhutanan sosial tidak tercantum eksplisit dalam UU, akses masyarakat sebenarnya diatur melalui izin usaha, kemitraan, dan skema lain. Namun, instrumen tersebut belum dikembangkan sebagai model tata kelola berbasis masyarakat yang setara. Akibatnya, ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan tetap terbatas dan sering menimbulkan ketimpangan akses (Maryudi *et al.*, 2017; Rakatama & Pandit, 2020). Tulisan ini bertujuan mengkaji keterbatasan substansial UU No. 41/1999

serta menawarkan arah reformasi hukum kehutanan yang lebih progresif, partisipatif, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Revisi tidak sekadar agenda hukum, melainkan imperatif strategis untuk mewujudkan tata kelola hutan yang adil, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global perubahan iklim.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan pendekatan analitis yang bersifat kualitatif dan berorientasi deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam, didasarkan pada telaah literatur dan analisis terhadap dokumen kebijakan. Kerangka analisis yang digunakan meliputi *Good Forest Governance Principles* (Arts *et al.*, 2017), teori *environmental justice* (Colfer *et al.*, 2019), serta *legal reform theory* untuk menilai substansi UU No. 41/1999 dan sejauh mana instrumen hukum tersebut mampu menjawab dinamika tata kelola kehutanan kontemporer.

Data diperoleh melalui penelusuran literatur akademik pada sejumlah basis data utama seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ScienceDirect, serta melalui analisis dokumen resmi yang bersumber dari JDIH KLHK, UNFCCC, BPS, dan berbagai portal kebijakan pemerintah. Rentang waktu pencarian ditetapkan antara tahun 1999 hingga 2025 untuk menangkap perkembangan regulasi dari masa awal berlakunya UU No. 41/1999 hingga konteks terbaru. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci seperti "Law No. 41/1999" "social forestry" "forest law reform" "carbon trading" dan "multi-use forestry". Proses ini mengikuti prinsip sistematis sebagaimana dianjurkan oleh Schreier (2012) dalam *qualitative content analysis*.

Proses seleksi literatur dilakukan dengan kriteria inklusi berupa sumber primer hukum, laporan resmi, artikel peer-review yang relevan, dan publikasi dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sebaliknya, sumber yang bersifat populer tanpa dasar empiris, duplikasi, atau tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis. Semua dokumen yang memenuhi kriteria kemudian ditelaah secara sistematis untuk memastikan kualitas dan konsistensi data (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik analisis dilakukan melalui kombinasi *doctrinal legal analysis*, analisis isi, dan analisis tematik. Proses ini menggunakan pendekatan *deductive-inductive*, di mana kategori awal diturunkan dari kerangka teori sementara tema baru muncul dari data (Miles *et al.*, 2014; Silverman, 2021). Untuk memperkuat validitas, dilakukan triangulasi antar sumber, yaitu membandingkan literatur akademik, dokumen hukum, dan data statistik. Validitas penelitian diperkuat dengan triangulasi data dan konsistensi argumen (Miles *et al.*, 2014), sedangkan reliabilitas dijaga melalui dokumentasi proses analisis secara transparan. Dengan pendekatan ini, kajian diharapkan mampu menyajikan sintesis tematik yang tidak hanya mengidentifikasi keterbatasan normatif UU No. 41/1999, tetapi juga memberikan arah reformasi hukum kehutanan yang lebih adaptif terhadap tantangan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Pengelolaan Hutan dalam UU No. 41/1999

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan memuat 17 Bab dengan total 84 Pasal yang mengatur beragam aspek terkait pengelolaan hutan di Indonesia. Secara garis besar, struktur UU ini disusun dengan pendekatan tematik yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, penguasaan, rancang bangun, tata kelola, kegiatan *research and development*, program peningkatan kapasitas SDM, serta aspek pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi hukum. Adapun rincian struktur UU ini dijabarkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Struktur Bab dan Norma Pokok dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

Bab	Judul Bab	Keterangan/Pokok Bahasan
I	Ketentuan Umum	Memuat definisi penting serta mengatur penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan keberlanjutan dan keadilan, dengan negara sebagai pemegang kuasa untuk mengatur dan mengelola hutan demi kemakmuran rakyat.
II	Status dan Fungsi Hutan	Mengelompokkan kawasan hutan menjadi dua status utama yakni hutan negara dan hutan hak, serta menetapkan fungsi sesuai peruntukannya untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari secara ekologis.
III	Pengurusan Hutan	Pengurusan hutan diarahkan untuk memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, melalui rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan strategis, manajemen pengelolaan, riset dan pengembangan sumber daya dan edukasi kehutanan, hingga mekanisme pengawasan yang terpadu.
IV	Perencanaan Kehutanan	Mengatur tahapan yang meliputi inventarisasi, penetapan kawasan, penataan fungsi, pembentukan wilayah kelola, dan perencanaan kehutanan.
V	Pengelolaan Hutan	Menetapkan mekanisme pengelolaan hutan yang mencakup penataan dan perencanaan kawasan, pemanfaatan sumber daya serta areal hutan, kegiatan rehabilitasi dan reklamasi, hingga upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem alami.
VI	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan	Mengatur pengurusan hutan lestari memerlukan SDM berkualitas melalui penelitian, pendidikan, dan penyuluhan yang berkelanjutan dengan memperhatikan IPTEK, kearifan lokal, kondisi sosial budaya, serta menjaga kekayaan plasma nutfah Indonesia.
VII	Pengawasan	Mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan kehutanan dalam upaya menjaga keselarasan dengan kerangka hukum yang berlaku serta tercapainya pengelolaan hutan yang lestari
VIII	Penyerahan Kewenangan	Mengatur bahwa sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam pengurusan kehutanan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IX	Masyarakat Hukum Adat	Menetapkan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adat selama komunitas tersebut masih eksis dan diakui secara sah, dengan ketentuan bahwa pengelolaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
X	Peran Serta Masyarakat	Mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan hutan secara aktif guna mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang lestari.
XI	Gugatan Perwakilan	Mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap pihak yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungannya demi kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Bab	Judul Bab	Keterangan/Pokok Bahasan
XII	Penyelesaian Sengketa Kehutanan	Menetapkan bahwa konflik kehutanan dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan ataupun alternatif di luar pengadilan, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum..
XIII	Penyidikan	Menetapkan bahwa proses penyidikan atas tindak pidana kehutanan dilaksanakan oleh aparat penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dan dapat melibatkan penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang di bidang kehutanan.
XIV	Ketentuan Pidana	Mengatur jenis-jenis tindak pidana kehutanan beserta sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan.
XV	Ganti Rugi dan Sanksi Administratif	Mengatur mekanisme pemberian ganti rugi atas kerusakan hutan serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan kehutanan sebagai upaya penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.
XVI	Ketentuan Peralihan	Mengatur ketentuan peralihan yang mengatur penyesuaian dan pelaksanaan UU Kehutanan bagi peraturan dan kebijakan yang berlaku sebelum undang-undang ini diberlakukan.
XVII	Ketentuan Penutup	Memuat aturan akhir yang memastikan keberlakuan undang-undang ini serta mencabut ketentuan hukum lama yang tidak selaras.

Sumber: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (diolah oleh penulis)

UU No. 41 Tahun 1999 menekankan prinsip bahwa penguasaan hutan oleh negara harus diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Bab I), serta menetapkan klasifikasi hutan negara serta hutan hak yang memiliki berbagai fungsi (Bab II). Pengelolaan hutan diatur melalui perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, rehabilitasi, dan konservasi (Bab III-V), dengan orientasi kuat pada kontrol negara melalui perizinan.

Pengawasan dan kewenangan (Bab VII-VIII) menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, sementara pengakuan masyarakat adat (Bab IX) dan partisipasi masyarakat (Bab X) tetap bersifat terbatas dan bersyarat pada pengakuan negara. Penegakan hukum (Bab XI-XVII) menekankan mekanisme gugatan, penyelesaian sengketa, serta pemberlakuan izin dan sanksi, baik administratif maupun pidana, sebagai instrumen pengendali utama. Dengan demikian, kerangka normatif UU ini didominasi oleh prinsip penguasaan negara, diferensiasi status dan fungsi hutan, serta instrumen izin dan sanksi sebagai pilar utama tata kelola kehutanan.

Berdasarkan UU No. 41/1999, hutan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua status utama, yaitu hutan negara dan hutan hak, di mana hutan negara juga mencakup hutan adat. Pemerintah mengklasifikasikan hutan negara ke dalam tiga fungsi pokok, yakni sebagai kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan produksi, yang bersama-sama bertujuan menjaga kelestarian sekaligus memaksimalkan manfaat hutan untuk masyarakat (Pemerintah Indonesia, 1999). Menurut data Badan Pusat Statistik, total luas kawasan hutan Indonesia, baik di daratan maupun perairan, mencapai sekitar 125,6 juta hektar, terdiri atas hutan konservasi seluas sekitar 27,4 juta hektar, hutan lindung seluas hampir 29,5 juta hektar, serta beberapa jenis hutan produksi dengan total luas lebih dari 58 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Sebagian besar kawasan hutan konservasi dikelola oleh negara melalui kawasan pelestarian dan suaka alam, mencakup taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, cagar alam, serta suaka margasatwa. Sementara itu, kawasan hutan lindung dan produksi banyak dikelola oleh perusahaan

swasta di bawah skema konsesi yang diberikan oleh pemerintah (Rakatama & Pandit, 2020). Hingga September 2025, tercatat terdapat 574 entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan cakupan area kelola yang melampaui 30 juta hektar. Angka ini setara dengan sekitar 30,5% dari total kawasan hutan produksi dan hutan lindung seluas 92.931.005,1 hektar (Kementerian Kehutanan, 2025a). Sementara itu, berdasarkan data GoKUPS, program perhutanan sosial telah mendistribusikan hak kelola seluas 8.323.671 hektar hingga Agustus 2025, dengan jumlah penerima SK mencapai 1.420.189 kepala keluarga (KK). Capaian tersebut tersebar pada berbagai skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 3.818.900 hektar (45,88%), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 2.364.755 hektar (28,41%), Hutan Desa (HD) 1.901.126 hektar (22,84%), Hutan Adat 124.023 hektar (1,49%), dan Kemitraan Kehutanan 948.066 hektar (11,39%) (Kementerian Kehutanan, 2025d)

Keseluruhan pengelolaan ini mencerminkan karakteristik fundamental UU NO. 41/1999, yaitu dominasi dan penguasaan penuh negara atas seluruh kawasan hutan di Indonesia. Pemerintah pusat diberi kewenangan untuk menetapkan status kawasan hutan, mengeluarkan izin pemanfaatan, serta mengatur perlindungan dan pelestariannya. Pendekatan ini berlandaskan pada cara pandang "*state-based forest management*" yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal dan dominan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan, memastikan bahwa pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan tujuan nasional dan kepentingan rakyat luas.

Paradigma tersebut berdampak pada terbatasnya ruang partisipasi komunitas lokal dan masyarakat hukum adat dalam mengelola serta memperoleh manfaat dari hutan. Dalam UU No. 41/1999, pengakuan atas keberadaan hutan adat memiliki sifat kondisional, yakni hanya dapat diberlakukan apabila komunitas hukum adat yang mengelolanya masih eksis secara nyata dan telah memperoleh legitimasi formal dari negara. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaturan hak adat lebih menekankan legitimasi negara daripada otonomi komunitas (Arizona & Cahyadi, 2013). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 kemudian mengartikulasikan secara lugas bahwasanya hutan adat berdiri di luar otoritas dan status kepemilikan hutan negara, yang secara substantif menggeser konstruksi penguasaan negara atas hutan (Butt, 2014). Namun, meskipun putusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum kehutanan Indonesia, ketentuannya belum sepenuhnya diadopsi ke dalam revisi formal undang-undang, sehingga menyisakan ketidakpastian hukum dan tetap membuka ruang konflik tenurial di lapangan.

Selain itu, UU Kehutanan juga belum mencerminkan pendekatan pengelolaan sumber daya alam berbasis bentang alam (*landscape-based approach*) dan ekosistem. Pemanfaatan hutan dalam kerangka undang-undang ini cenderung terbagi secara sektoral dan administratif, yang justru menghambat integrasi antara fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi dari suatu kawasan hutan. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim, deforestasi, dan kerusakan lingkungan menuntut adanya kerangka hukum yang lebih adaptif dan transformatif.

Ketika realitas di lapangan menunjukkan semakin kompleksnya kebutuhan pengelolaan hutan—termasuk keterlibatan masyarakat, diversifikasi usaha kehutanan, serta integrasi dengan

agenda pembangunan rendah karbon UU No. 41/1999 justru terkesan stagnan dan normatif. Hal ini menciptakan ketimpangan antara regulasi dan kebutuhan aktual tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, revisi terhadap UU Kehutanan perlu dimulai dari perubahan paradigma, yakni dari penguasaan tunggal negara menuju kolaborasi multi-pihak yang mengedepankan pengakuan hak, partisipasi masyarakat, serta integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam seluruh aspek pengelolaan hutan.

Ketiadaan Pengaturan Perhutanan Sosial dalam UU Kehutanan 41/1999 dan Kebutuhan Revisi Regulasi

Pada 16 hingga 28 Oktober 1978, Jakarta Convention Hall menjadi tuan rumah Kongres Kehutanan Dunia Kedelapan, yang berlangsung 47 tahun lalu. Dengan tema *Forest for People* atau “Hutan untuk Rakyat,” kongres ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial (Forest Digest, 2021). Dalam deklarasi yang dihasilkan, dikenal sebagai *Jakarta Declaration*, menyoroti peran penting hutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hutan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan lingkungan melalui pengelolaan yang bijaksana (FAO, 1978).

Namun, hampir dua dekade setelah kongres tersebut, Indonesia baru menetapkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Meskipun UU ini berfungsi sebagai tonggak hukum penting pada tataran sektor kehutanan nasional, pengaturan mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat belum terakomodasi secara eksplisit. Pasal 21 dalam undang-undang ini secara terbatas menguraikan ruang lingkup pengelolaan hutan yang mencakup aspek penataan ruang kawasan, perumusan rencana pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan beserta arealnya, pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi, hingga tindakan konservasi terhadap ekosistem alaminya, tanpa menyebutkan perhutanan sosial (Pemerintah Indonesia, 1999). Lebih lanjut, Pasal 26 dan Pasal 28 UU NO. 41/1999 membatasi pemanfaatan hutan lindung dan produksi hanya pada kegiatan berizin yang meliputi komersialisasi kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu dan nonkayu. Tidak ada skema perhutanan sosial yang tercantum dalam pasal-pasal ini. Hal serupa juga terlihat dalam Pasal 29, di mana izin usaha hanya dapat diberikan kepada individu, koperasi, sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), maupun badan usaha milik daerah (BUMD), tanpa mencakup kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat (Pemerintah Indonesia, 1999).

Kekosongan pengakuan terhadap peran masyarakat ini baru direspons secara substantif melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 yang mengatur mengenai pelaksanaan Perhutanan Sosial. Permen ini menjadi landasan kebijakan afirmatif untuk membuka ruang legitimasi bagi keterlibatan masyarakat secara sah dalam tata kelola hutan melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, serta validasi terhadap keberadaan komunitas adat. Tujuan dari

kebijakan ini adalah mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Upaya legislasi yang memasukkan perhutanan sosial secara eksplisit dalam sistem hukum nasional baru terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dalam Pasal 36 poin 8 UUCK, disisipkan Pasal 29A dalam UU NO. 41/1999 yang menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi dimungkinkan melalui mekanisme perhutanan sosial. Ketentuan ini turut mengatur bahwa hak akses yang sah dapat dialokasikan kepada individu, kelompok tani hutan, maupun badan usaha berbasis koperasi (Pemerintah Indonesia, 2023).

Namun demikian, proses pembentukan UUCK menuai kritik dan gugatan konstitusional. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, serta menetapkan tenggat waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki prosedur legislasi tersebut (Kurniawan, 2022). Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023, sehingga status hukum UUCK telah diperbarui melalui mekanisme legislasi formal. Dengan mempertimbangkan sejarah panjang pengabaian peran masyarakat dalam regulasi kehutanan nasional dan munculnya kebijakan perhutanan sosial yang baru formal pada tahun 2016, sangat jelas bahwa UU NO. 41/1999 tidak mengantisipasi pendekatan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, revisi terhadap UU Kehutanan merupakan langkah yang tidak hanya layak tetapi juga mendesak, untuk menyesuaikan hukum positif Indonesia dengan semangat keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat adat, dan tata kelola kehutanan berkelanjutan.

Mendesaknya Revisi UU Kehutanan untuk Mengakomodasi Isu Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon

Ketidakhadiran pengaturan mengenai perubahan iklim dan perdagangan karbon pada UU No. 41/1999 merupakan kelemahan serius dalam kerangka hukum kehutanan Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan cakupan kawasan hutan terluas di dunia, menempati peringkat kedelapan dengan kontribusi sekitar 2% terhadap total tutupan hutan global (FAO, 2020), Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, undang-undang sektor kehutanan yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sumber daya hutan justru belum mengakomodasi mekanisme yang sangat relevan dan strategis seperti nilai ekonomi karbon, REDD+, atau pasar karbon sukarela dan wajib.

Indonesia mengesahkan secara yuridis Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menegaskan integrasi Paris Agreement ke dalam kerangka hukum nasional sebagai implementasi dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Pemerintah Indonesia, 2016b). Perjanjian internasional ini bertujuan menangani isu perubahan iklim dengan menargetkan kenaikan suhu bumi tetap di bawah 2°C dari tingkat sebelum

era industri, guna menjaga stabilitas lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Selain itu, perjanjian ini mendorong adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, memperkuat ketahanan lingkungan, serta menyediakan dukungan finansial bagi negara berkembang untuk beralih ke ekonomi rendah karbon. Paris Agreement mulai berlaku pada 4 November 2016 setelah diratifikasi oleh banyak negara (UNFCCC, 2015).

Sebagai negara yang telah meratifikasi, Indonesia memiliki komitmen hukum internasional guna mengurangi tingkat emisi gas penyebab efek rumah kaca serta mendukung aksi internasional penanggulangan perubahan iklim. Tekad ini diwujudkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan (*Forest and Other Land Use*) menjadi kontributor utama penurunan emisi. Menurut dokumen "*First Nationally Determined Contribution (NDC) of the Republic of Indonesia*" yang disampaikan kepada UNFCCC, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menekan emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui tindakan domestik, serta mencapai hingga 41% dengan dukungan global berdasarkan skenario *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2030. Target tersebut berfokus pada 5 sektor penghasil emisi yaitu energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan & penggunaan lahan lainnya. Dalam skenario *Business as Usual* (BAU), emisi gas rumah kaca Indonesia diperkirakan akan mencapai 2,869 GtCO₂e pada tahun 2030. Kondisi ini mencerminkan emisi yang akan terjadi jika tidak ada tindakan mitigasi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, target emisi pada NDC tahun 2030 adalah sebesar 2,034 GtCO₂e pada skema *Counter Measure 1 Scenario* (CM1) atau pada skema 29% dengan upaya sendiri, dan 1,787 GtCO₂e pada skema *Counter Measure 2 Scenario* (CM2) atau pada skema 41% dengan bantuan internasional (Pemerintah Indonesia, 2016a).

Kuatnya komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan *Paris Agreement* dibuktikan dengan memperbaharui NDC yang pertama melalui dokumen "*Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*" yang telah dilaporkan ke UNFCCC. Pada dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution/ENDC* memuat target yang lebih ambisius dari NDC pertama yaitu 31,89% pada skema CM1 (dengan upaya sendiri) dan 43,20% pada skema CM2 (dengan bantuan internasional) dari skenario *Business as Usual* (BAU) (Pemerintah Indonesia, 2022). Namun, ironisnya, UU Kehutanan yang masih menjadi dasar pengelolaan sumber daya hutan Indonesia justru tidak mencantumkan satu pun ketentuan mengenai perubahan iklim, nilai ekonomi karbon, mekanisme REDD+, maupun skema perdagangan karbon. Saat ini, Indonesia sebenarnya telah memulai pengembangan instrumen pasar karbon melalui berbagai regulasi turunan, salah satu instrumennya adalah Perpes No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta pelaksanaan Bursa Karbon yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketimpangan antara kebijakan kehutanan dan arah kebijakan iklim nasional ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, serta berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian target NDC.

Berdasarkan hal tersebut, revisi UU Kehutanan menjadi sesuatu yang mendesak untuk dilakukan agar sejalan dengan komitmen internasional Indonesia serta perkembangan instrumen ekonomi hijau. Pengakuan hukum terhadap hak karbon, pengaturan mekanisme perizinan untuk pemanfaatan jasa lingkungan berbasis karbon, serta skema benefit sharing yang adil dan transparan harus menjadi bagian integral dalam undang-undang yang baru. Penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki perlindungan atas wilayah kelola mereka serta memperoleh manfaat yang seimbang dari proyek berbasis karbon yang dijalankan di kawasan hutan. Dengan demikian, pembaruan regulasi kehutanan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan hutan, kesejahteraan masyarakat, serta posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi perubahan iklim global.

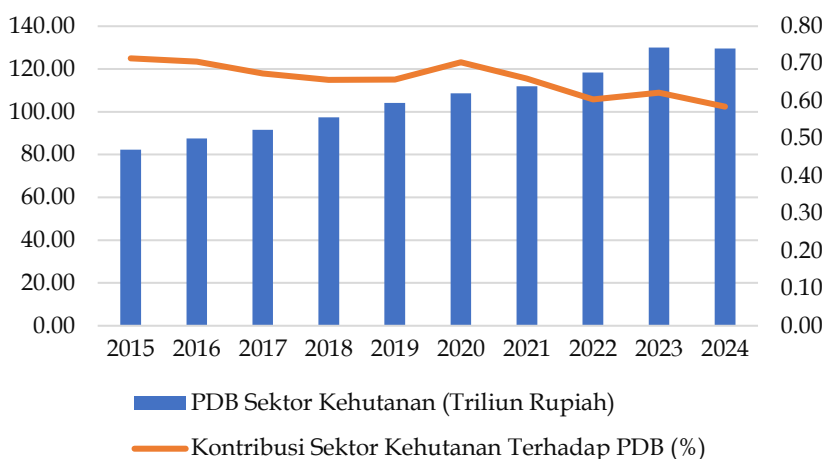
Kontribusi Ekonomi Kehutanan terhadap PDB dan Tantangan Optimalisasi Penerimaan Negara

Sektor kehutanan masih memberikan kontribusi ekonomi yang terbatas, sebagaimana terlihat dari peningkatan output ekonomi nasional dan pendapatan negara nonpajak yang relatif kecil serta dampaknya yang belum signifikan. Hal ini terutama kontras dengan luas hutan Indonesia yang mencapai 125 juta hektar, mencakup sekitar 65% dari total daratan negara (Andayani, 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik mengenai Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha untuk periode 2015–2024, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap total PDB Indonesia dalam satu dekade terakhir belum pernah menyentuh angka 1% (Badan Pusat Statistik, 2025b). Ringkasan data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Indonesia, 2015–2024

Tahun	PDB Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah)	Total PDB (Triliun Rupiah)	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDB (%)
2024	129,56	22.138,96	0,58
2023	130,11	20.892,34	0,62
2022	118,38	19.588,45	0,60
2021	112,00	16.976,75	0,66
2020	108,64	15.443,35	0,70
2019	104,12	15.832,65	0,66
2018	97,40	14.838,75	0,66
2017	91,60	13.589,82	0,67
2016	87,54	12.401,72	0,71
2015	82,32	11.526,33	0,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025b), *Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)*, 2024. Jakarta: BPS. Tersedia di: <https://www.bps.go.id>



Gambar 1. Tren PDB Kehutanan dan Kontribusinya terhadap PDB Nasional (2015–2024)
Sumber: Data BPS (2025b); diolah oleh penulis

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai PDB sektor kehutanan berdasarkan harga berlaku terus meningkat dari Rp82,32 triliun pada 2015 menjadi sekitar Rp129,56 triliun pada 2024. Namun demikian, kontribusinya terhadap total PDB nasional justru mengalami tren penurunan, dari 0,71% pada 2015 menjadi hanya 0,58% pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor kehutanan mengalami pertumbuhan secara nominal, perannya dalam struktur ekonomi nasional relatif semakin kecil dibandingkan sektor-sektor lain yang tumbuh lebih cepat. Dengan demikian, diperlukan strategi transformasi pemanfaatan kawasan hutan agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih optimal bagi PDB maupun penerimaan negara.

Fenomena ini mencerminkan bahwa kawasan hutan Indonesia yang begitu luas, lebih dari 60% wilayah daratan nasional, belum dioptimalkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang proporsional. Hal ini bisa disebabkan oleh pendekatan pengelolaan hutan yang masih terbatas pada eksploitasi kayu dan belum sepenuhnya membuka ruang bagi potensi-potensi lain seperti jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), ekowisata, serta peluang ekonomi hijau seperti perdagangan karbon.

Selama periode 2020–2024, PNBP kehutanan masih didominasi oleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan nilai tahunan berkisar Rp1,95–2,49 triliun, tertinggi pada 2021 sebesar Rp2,49 triliun dan menurun menjadi Rp1,96 triliun pada 2024. Sebaliknya, kontribusi dari perhutanan sosial relatif kecil, hanya Rp3,94 miliar pada 2020 dan mencapai puncak Rp20,95 miliar pada 2022 sebelum kembali turun menjadi Rp18 miliar pada 2024. Jumlah tersebut setara dengan kurang dari 1% total PNBP kehutanan, memperlihatkan kesenjangan signifikan antara luasan areal kelola perhutanan sosial dengan manfaat fiskal yang dihasilkan. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur penerimaan negara dari sektor kehutanan masih sangat bergantung pada skema berbasis korporasi, sementara perhutanan sosial menghadapi tantangan kelembagaan, akses pasar, dan implementasi multiusaha agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara dan

transformasi ekonomi kehutanan. Gambaran tersebut dapat terlihat lebih jelas pada **Tabel 3**, yang menampilkan perbandingan antara realisasi PNBP dari PBPH dan dari perhutanan sosial selama periode tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP PBPH dan Perhutanan Sosial Tahun 2020–2024

Tahun	PNBP PBPH (Rp Triliun)	PNBP Perhutanan Sosial (Rp Triliun)
2020	1,95	0,00394
2021	2,49	0,00506
2022	2,06	0,02095
2023	1,98	0,01694
2024	1,96	0,01800

Sumber: (Kementerian Kehutanan, 2025a), *Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan*. Jakarta. Kemenhut. Tersedia di:
<https://phl.menlhk.go.id/infografis>

Salah satu faktor penting lainnya yang turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian ekonomi ini adalah masih kecilnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari skema Perhutanan Sosial. Terlepas dari statusnya sebagai program prioritas nasional dalam rangka reformasi tenurial yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan dan mencapai pemerataan ekonomi yang lebih adil (Kusuma *et al.*, 2023). Hingga tahun 2024, luas kawasan hutan yang telah terdistribusi untuk program perhutanan seluas 7.968.700 Hektare dengan masyarakat yang menerima manfaat sebanyak ± 1.361.581 Kepala Keluarga (KK). Selain itu, hutan adat yang telah ditetapkan secara definitif seluas 332.504,67 Hektare (Kementerian Kehutanan, 2025b). Namun dari besarnya capaian tersebut, kontribusi fiskalnya terhadap penerimaan negara masih sangat terbatas.

Bukti rendahnya kontribusi skema perhutanan sosial terhadap penerimaan negara bukan pajak di Provinsi Lampung disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 3. Realisasi Pembayaran PNBP dari Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2021 - 2025

Tahun	Realisasi PNBP dari Perhutanan Sosial (Rp.)	Jumlah Subjek WB yang membayar
2021	0	0
2022	742.078.272,00	39
2023	209.596.470,00	35
2024	462.098.310,00	100
2025*	34.733.340,00	10
Total	1.448.506.392,00	

*Sampai bulan Mei 2025

Sumber: (Kementerian Kehutanan, 2025c), *Monitoring LHP, Kewajiban Pokok, Denda & Pembayaran PSDH (HHBK)*.
<https://sipnbp.menlhk.go.id>

Berdasarkan data realisasi PNBP perhutanan sosial Provinsi Lampung Tahun 2021–2025, terlihat bahwa kontribusi dari skema ini terhadap penerimaan negara masih sangat rendah, meskipun luasan areal perhutanan sosial di Lampung mencapai 234.707,79 hektare, dengan melibatkan 89.040 kepala keluarga dan tercatat melalui 446 Surat Keputusan (SK) (Kementerian Kehutanan, 2025d). Selama lima tahun terakhir, total PNBP yang berhasil dihimpun hanya sebesar

Rp1,44 miliar. Pada tahun 2021, tidak ada penerimaan yang tercatat, dan meskipun pada tahun 2022 sempat meningkat menjadi Rp. 742 juta, angka ini justru menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya, yaitu Rp. 209 juta pada 2023, Rp. 462 juta pada 2024, dan hanya Rp. 34 juta pada 2025 (Kementerian Kehutanan, 2025c). Dengan nilai tersebut, rata-rata manfaat yang didapat oleh negara melalui PNBP hanya sebesar Rp. 1.234,30/hektar/tahun, nilai yang sangat kecil bila dibanding potensi yang seharusnya. Jumlah subjek wajib bayar yang menyetorkan PNBP juga relatif kecil, berkisar antara 10 hingga 100 kelompok perhutanan sosial per tahun. Padahal, jika dibandingkan dengan jumlah SK yang telah diterbitkan (446), maka tingkat kepatuhannya sangat rendah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Banyak kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) belum mampu berkembang sebagai unit usaha produktif yang berkontribusi signifikan terhadap fiskal negara. Minimnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya akses pasar, lemahnya pendampingan teknis (Agus *et al.*, 2024), serta belum optimalnya penerapan skema multiusaha kehutanan menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi PNBP. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara potensi ekonomi kawasan hutan dan realisasi manfaat ekonomi yang diterima negara maupun masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan kecilnya peran sektor kehutanan dalam menyumbang terhadap PDB nasional yang dalam satu dekade terakhir stagnan di kisaran 0,54–0,71 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah reformasi kebijakan yang lebih progresif dalam penguatan kelembagaan perhutanan sosial, penyederhanaan penatausahaan hasil hutan, serta percepatan implementasi multiusaha kehutanan agar pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.

Sebenarnya, kerangka hukum terkait pemanfaatan kawasan hutan secara lebih produktif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan turunannya, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, konsep multiusaha kehutanan diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan hutan yang mengintegrasikan berbagai jenis usaha dalam satu unit kelola, seperti usaha hasil hutan kayu dan non kayu, jasa lingkungan, serta pemanfaatan sosial maupun budaya. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah kawasan hutan, mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kehutanan, termasuk masyarakat pemegang izin perhutanan sosial. Namun demikian, meskipun pengaturan mengenai multiusaha telah dimuat dalam regulasi turunan UUCK, urgensi untuk merevisi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan tetap sangat penting. Kondisi ini karena UU NO. 41/1999 sebagai payung hukum utama belum secara eksplisit memuat prinsip dan mekanisme multiusaha kehutanan, sehingga menimbulkan potensi ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya serta lemahnya kepastian hukum dalam jangka panjang. Revisi diperlukan agar seluruh transformasi kebijakan kehutanan, termasuk multiusaha, perhutanan sosial, dan adaptasi terhadap berbagai isu lingkungan global, termasuk perubahan

iklim, sehingga memiliki landasan hukum yang kokoh dan tersusun secara terpadu dalam satu sistem kerangka hukum nasional.

KESIMPULAN

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menunjukkan keterbatasan responsivitas terhadap dinamika tata kelola kehutanan kontemporer. Kesenjangan norma, terutama pengakuan hutan adat yang masih bersyarat pasca Putusan MK-35/PUU-X/2012, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perhutanan sosial, serta belum terintegrasinya mekanisme nilai ekonomi karbon dan multiusaha kehutanan, mengindikasikan kebutuhan kodifikasi hukum yang lebih komprehensif. Keterbatasan ini menimbulkan rantai kausal yang dimulai dari kesenjangan normatif, menghasilkan ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya berdampak pada lemahnya kinerja tata kelola maupun kontribusi fiskal. Data BPS menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional stagnan pada kisaran 0,54–0,71% selama 2015–2024, sedangkan data Kementerian Kehutanan memperlihatkan rendahnya realisasi PNPB dari perhutanan sosial, misalnya di Provinsi Lampung hanya sekitar Rp1,44 miliar selama 2021–2025 meskipun luasan kelola mencapai 234 ribu hektare. Meskipun sebagian isu telah direspons melalui regulasi turunan seperti UUCK dan PermenLHK No. 8/2021, fragmentasi hukum ini belum memberikan legitimasi setara undang-undang. Revisi menyeluruh UU NO. 41/1999 menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan integrasi pengakuan hak masyarakat hukum adat, pelebagaan perhutanan sosial, pengaturan perdagangan karbon, serta penerapan multiusaha kehutanan dalam satu kerangka hukum yang konsisten. Kajian ini berbasis literatur dan dokumen, sehingga belum menyentuh aspek implementasi empiris. Agenda riset lanjutan penting diarahkan pada evaluasi pelaksanaan di lapangan, studi komparatif dengan yurisdiksi lain, serta analisis ekonomi-hukum terkait potensi kontribusi nilai karbon dan multiusaha terhadap fiskal negara. Dengan demikian, sintesis normatif ini dapat diperkuat dengan bukti empiris yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P., Purnama, D. H., & Sartika, D. D. (2024). Pemberdayaan masyarakat tani: Proses pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan Kibuk dalam tata kelola perhutanan sosial di Kota Pagar Alam. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10>
- Andayani, W. (2022). Valuasi ekonomi hutan serbaguna berbasis optimalisasi pemanfaatan fungsi kawasan hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(1), 1–88. <https://doi.org/10.22146/jik.v16i1.3422>
- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2013). The revival of indigenous peoples: Contestations over a special legislation on masyarakat adat. Göttingen University Press. <https://doi.org/10.4000/books.gup.167>
- Badan Pusat Statistik. (2025a). Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017–2023.

- Jakarta: BPS. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx> (diakses Mei 2025).
- Badan Pusat Statistik. (2025b). Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (2015–2024). Jakarta: BPS. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzFSTVVXUlliME5XYzBZNUwwNVFRa3h6Y1d3M1p6MDkjMyMwMDAw> (diakses Mei 2025).
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian Constitutional Court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 57–73. <http://www.lead-journal.org/content/14057.pdf>
- FAO. (1978). 8th World Forestry Congress: Jakarta Declaration – Forest for People. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Tersedia di: <https://www.fao.org/4/ag398e/ag398e12.htm> (diakses Mei 2025).
- FAO. (2020). Global forest resources assessment 2020: Main report. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/ca9825en>
- Forest Digest. (2021, 16 Oktober). 43 tahun Kongres Kehutanan Sedunia Jakarta. *Forest Digest*. Tersedia di: <https://www.forestdigest.com/detail/1364/kongres-kehutanan-sedunia-jakarta> (diakses Mei 2025).
- Kementerian Kehutanan. (2025a). Infografis Satu Data PHL. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Tersedia di: <https://phl.menlhk.go.id/infografis> (diakses Mei 2025).
- Kementerian Kehutanan. (2025b). Laporan kinerja 2024. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. (2025c). Monitoring LHP, kewajiban pokok, denda & pembayaran PSDH (HHBK). Tersedia di: <https://sipnbp.menlhk.go.id/si-pnbp2/login.php> (diakses Mei 2025).
- Kementerian Kehutanan. (2025d, Mei). Daftar capaian perhutanan sosial. GoKUPS. Tersedia di: <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements> (diakses Mei 2025).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta: KLHK. Tersedia di: https://jdih.menlhk.go.id/new2/home/open_indonesia_file/P.83.pdf (diakses Mei 2025).
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif filsafat utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 212–230. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>
- Kusuma, A. F., Sahide, M. A. K., Purwanto, R. H., Ismariana, E., Santoso, W. B., Wulandari, E., & Maryudi, A. (2023). Emergent institutional issues from new tenure reforms and social-forestry initiatives in Indonesia: Notes from the field. *Forest and Society*, 7(2), 450–466. <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.28319>
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Pemerintah Indonesia. (2016a). First nationally determined contribution Republic of Indonesia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2016b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Enhanced nationally determined contribution Republic of Indonesia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32.
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- UNFCCC. (2015). Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change. Tersedia di: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (diakses Mei 2025).